



P U T U S A N
Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pugeran Barat Nomor 30 RT/RW: 007/003 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta (KTP); Jogonalan Kidul RT 003 Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Koki di Hotel;

Terdakwa M Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm) ditangkap 13 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan *alternatif*, yaitu:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor PDM-97/RP.9/08/2024 tanggal 4 September 2024 yang memohon agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK



melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Dan *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.76 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.75 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.75 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.66 Gram;
 - 1 (satu) Paper merek TRIP;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
 - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
 - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/ PN Yyk tanggal 25 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* Dan *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi*

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.76 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.75 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.75 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.66 Gram;
 - 1 (satu) Paper merek TRIP;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
 - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo “Y” +/- 900 butir tablet warna putih berlogo “Y”;
 - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey;
 - Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 206/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 dan tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/ PN Yyk tanggal 25 September 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 206/Pid.Sus/2024/ PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Oktober 2024 memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa atas nama M. Kayyizu Hernanda alias Ayi bin Hanif Hernanda (alm);

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 206/Pid.Sus /2024/PN Yyk;
3. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa atau Pemohon Banding;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aguo Et Bono*).

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 5 Oktober 2024 tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori maupun Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk masing-masing tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 652/Pan.PN/W13.U1/HK.01.B/X/2024/206/Pid.Sus/2024/PN Yyk Nomor perkara 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui karena telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pada akhirnya berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh **H. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **A. Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H.** dan **Djoko Indiarjo, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Reti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambar Susanti, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

A. Tyas Endah Etty Nuraeny, S.H.
ttd

H. Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.

Djoko Indarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Reti Ambar Susanti, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT YYK